



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.BTH/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ. SITI FATIMAH BINTI UMAR Janda Almarhum H. ABDOLLAH QISMAN**

**AMRY**, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat..Sebagai “ **Pembantah** ” ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Sumbawa Rt. 05 Rw. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus ;

1. **Drs. A. MULUK JP AMRY**, Umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirsawsta dan bertempat tinggal di Monjok Perluasan RT. 04/216 Kota Mataram dan untuk sementara berdomisili di Jln. Patimura No. 09 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pane Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Terbantah I** ” ;-
2. **Dra. SRY SURYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Terbantah II** ” ;
3. **Drs. ZAINAL ARIFIN** Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani Tangga dan bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Terbantah III** ” ;

**D a n :**

1. **ZUBAIDAH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS dan bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah I** ” ;
2. **SRY SUHADA BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS dan bertempat tinggal di Jln.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.Bth/2024/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berantas RT. 08 Perumnas Tanjung Karang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah II** “ ;

3. **ASMA FARIDA BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di BTN Rontu RT. 10 RW. 05 Kelurahan Rontu Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah III** “ ;

4. **RATNANINGSIH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan beralamat sementara dirumahnya **Dra. SRY SURYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY** di RT. 04 RW. 02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah IV** “ ;

5. **Drs. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah V** “

6. **ARIFUDDIN, S.Pd. BIN ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di Jln. Cabang Donggo RT. 06 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah VI** “ ;

7. **SRY MULYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Jln. Berantas RT. 08/ Perumnas Tanjung Karang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah VII** “

8. **DEWI CAHYANI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Gang Bidara V BTN Tambanan RT. 25 RW. 09 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Sebagai “ **Turut Terbantah VIII** “ ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa Pembantah tertanggal, 28 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.Bth/2024/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pembantah menghadap kuasanya dan Terbantah hadir dalam persidangan dan Terbantah II, III turut Terbantah, I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, kuasa Pembantah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa terbantah II dan III yang menguasai tanah pekarangan Obyek sengketa pada hari minggu tanggal, 27 Oktober 2024, mengangkat rumah tempat tinggal Terbantah II dan Terbantah III dan tidak lagi menguasai dan menempati tanah pekarangan Obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa Pembantah telah sepakat dengan Terbantah II, III dan para Turut Terbantah karena rumah tempat tinggal Terbantah II, III telah diangkat dari tanah Obyek sengketa, maka Pembantah tidak melanjutkan perkara bantahan ini dan di cabut;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : “Pembantah dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan Bantahan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Bantahan oleh kuasa Pembantah dilakukan sebelum para Terbantah dan turut para Terbantah mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi pasal 271 RV di atas, pencabutan gugatan Bantahan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari kuasa para Terbantah dan turut para Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pembantah untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Bantahan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembantah yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.Bth/2024/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.BTH/2024/PN Rbi dicabut atas Permohonan Kuasa Pembantah;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 785.500.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Rifai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Terbantah, I dan tanpa dihadiri oleh Terbantah, II, III, dan para turut Terbantah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H,

Rifai, S.H

Sahriman Jayadi, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.,M.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.Bth/2024/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	512.000,-
3. Penggandaan berkas .....	Rp.	13.500,-
4. A T K .....	Rp.	100.000,-
5. PNBP .....	Rp.	110.000,-
6. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,-
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,-

J u m l a h ..... Rp. 785.500,-  
(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus rupiah)



Untuk turunan resmi  
Panitera

M. YUNUS, S.H